



**2021**

# LAPORAN KINERJA

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN AMBÓN  
PERIODE I ( JANUARI - MARET )



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2021 Periode I (Januari – Maret ) dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai KIPM Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Balai KIPM Ambon. Kinerja Balai KIPM Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ambon, 12 April 2021  
Kepala,



Ashari Syarief, S.Pi., MP.  
NIP. 196905151995031002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	lii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	.....	2
1.3 Arah kebijakan dan strategi Balai KIPM Ambon	.....	3
1.4 Sistematika dan Penyajian	.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	.....	14
2.1 Visi dan Misi	.....	14
2.2 Tujuan	.....	15
2.3 Sasaran	.....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....	21
3.1 Capaian Kinerja	.....	13
3.2 Analisis dan Evaluasi	.....	15
3.3 Realisasi Anggaran	.....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	33

bkipm ambon



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon tahun 2021 Periode I .....	10
Tabel 2 Capaian Kinerja Balai KIPM Ambon tahun 2021 Periode I.....	13
Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja Utama 1 .....	15
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama 2 .....	16
Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama 3 .....	17
Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Utama 4 .....	17
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Utama 5 .....	18
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Utama 6 .....	18
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Utama 7 .....	19
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Utama 8 .....	19
Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Utama 9 .....	20
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Utama 10 .....	20
Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Utama 11 .....	20
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Utama 12 .....	21
Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Utama 13 .....	22
Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Utama 14 .....	22
Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Utama 15 .....	23
Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Utama 16 .....	23
Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Utama 17 .....	23
Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Utama 18 .....	24
Tabel 21 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja s/d Periode I Tahun 2021 Periode I .....	24
Tabel 22 Penyerapan Anggaran Per Jenis Kegiatan s/d Periode I Tahun 2021 Periode I .....	25



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon .....2





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2021	37
Lampiran 2. Bukti Dukung IKU 1 & 10	40
Lampiran 3. Bukti Dukung IKU 6	42
Lampiran 4. Bukti Dukung IKU 7	47
Lampiran 5. Bukti Dukung IKU 8	49
Lampiran 6. Bukti Dukung IKU 18	50



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53





Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 Gambaran Umum Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Ambon mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;



- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 terdiri dari:



## 1. Kepala

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 3 Jabatan Struktural eselon IVa dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional, Namun dengan adanya perubahan struktur maka Unit Pelaksana Teknis Balai KIPM Ambon maka jabatan struktural untuk masing-masing seksi berubah menjadi jabatan fungsional, yaitu sub koordinator.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

## 2. Sub koordinator bagian Tata Usaha

Sub koordinator bagian Tata Usaha pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Ambon mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



### 3. Sub Koordinator Bagian Tata Pelayanan

Sub koordinator bagian tata pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

### 4. Sub Koordinator Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Sub koordinator bagian pengawasan, pengendalian, dan informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

### 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.

Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

### 1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai KIPM Ambon

Arah kebijakan dan strategi Balai KIPM Ambon harus sesuai dengan arah kebijakan BKIPM dan berkaitan dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut Balai KIPM Ambon telah menetapkan beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

**a. Penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17020:2012.**

Balai KIPM Ambon untuk mencapai visi dan misinya sebagai laboratorium acuan internasional dan lembaga inspeksi perlu menerapkan beberapa sistem manajemen mutu yang telah terintegrasi, yaitu SNI ISO/IEC 17025:2017 untuk laboratorium pengujian, ISO 9001:2015 untuk pelayanan sertifikasi, ISO/IEC 17020:2012 sebagai lembaga inspeksi.



#### **b. Peningkatan kerjasama teknis laboratorium secara Nasional.**

Untuk meningkatkan kerjasama teknis laboratorium skala nasional, maka Laboratorium Balai KIPM Ambon turut serta dalam kegiatan jejaring laboratorium baik, jejaring laboratorium penyakit ikan/kesehatan ikan maupun jejaring laboratorium pangan/mutu hasil perikanan.

Isu strategis pembangunan perkarantina, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dilihat dari prioritas pembangunan kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

1. Pengawasan Hama dan penyakit ikan;
2. Pengawasan yang terintegrasi di wilayah perbatasan;
3. Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Ketahanan Pangan;
3. Daya Saing dan Nilai Tambah Hasil Perikanan

#### **1.4 Sistematika dan Penyajian**

Sistematika dan isi Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif: bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang tujuan, sasaran dan capaian kinerja selama Tahun 2020.
2. BAB I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Balai KIPM Ambon.
3. BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana Strategis Pembangunan Balai KIPM Ambon 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Ambon Tahun 2020.
4. BAB III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2020.
5. BAB IV. Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran Tahun



2020, di samping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

6. Lampiran-lampiran, memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang menjelaskan antara lain Bagan Organisasi Balai KIPM Ambon, Rencana Strategis 2020-2024, serta Penetapan Kinerja Balai KIPM Ambon.





## 2. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Ambon telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2020-2024 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Balai KIPM Ambon sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai KIPM Ambon dalam mendukung pembangunan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, maka visi dan misi yang di emban Balai KIPM Ambon 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM Ambon menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;



3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

## 2.2 Tujuan

Dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang mengacu pada pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM Ambon bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan KeamananasilH Hasil Perikanan Ambon.

## 2.3 Sasaran

Dalam penyusunan sasaran strategis, Balai KIPM Ambon menggunakan pendekatan metode **Balanced Scorecard** (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *Stakeholders perspective*, *Costumer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* sebagaimana terlihat pada bagan 2.



## Bagan 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon

bkipm ambon

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dicapai BKIPM Ambon dari program yang dilaksanakan yaitu:

### 1. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing

Dalam rangka mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing maka Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Ambon (BKIPM Ambon) diharapkan dapat mewujudkan Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup Balai KIPM Ambon sebesar 99% pada tahun 2024, melalui penerapan standar dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Selain itu Balai KIPM Ambon diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perikanan Maluku dengan melakukan inovasi seperti percepatan



layanan sertifikasi kesehatan ikan, HACCP, Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) serta mengupayakan terwujudnya direct call ekspor komoditi perikanan dari Ambon ke beberapa negara tujuan ekspor yang potensial.

## **2. Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan**

Guna mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif maka BKIPM Ambon melaksanakan kegiatan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran serta di daerah perbatasan dengan memperkuat fungsi Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan instansi terkait.

Beberapa indikator kinerja yang diemban BKIPM Ambon dalam rangka pencapaian sasaran strategis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Ambon dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 95%.
- 2) Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 90%.
- 3) Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup Balai KIPM Ambon dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 90%.
- 4) Jumlah sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)/Cara karantina Ikan yang Baik (CKIB) yang akan dicapai pada tahun 2024 sebesar 15 sertifikat.
- 5) Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik yang akan dicapai pada tahun 2024 sebanyak 5 (lima) lokasi.
- 6) Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan sistem traceability ditargetkan dapat mencapai 20 Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada tahun 2024.
- 7) Ruang lingkup produk yang dijamin melalui PMMT/HACCP ditargetkan dapat mencapai 60 sertifikat pada tahun 2024.



- 8) Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor ditargetkan dapat mencapai 20 UPI pada tahun 2024.
- 9) Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi ditargetkan dapat mencapai 5 (lima) lokasi pada tahun 2024.
- 10) Jumlah Lokasi sebaran Penyakit Ikan Yang diidentifikasi ditargetkan dapat mencapai 12 lokasi pada tahun 2024.
- 11) Sertifikat CPIB Suplier/Unit Pengumpul ditargetkan dapat mencapai 16 sertifikat CPIB pada tahun 2024.
- 12) Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan ditargetkan dapat mencapai 95% pada tahun 2024.
- 13) Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh BKIPM Ambon dari kegiatan sertifikasi kesehatan ikan dan pengujian laboratorium diharapkan dapat mencapai Rp.1.000.000.000,00 pada tahun 2024.

### **3. Tata kelola pemerintahan yang baik.**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menetapkan beberapa indikator kinerja yang diharapkan dapat mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, Adapun indikator kinerja yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup BKIPM Ambon ditargetkan dapat mencapai 85% pada tahun 2024.
- 2) Diperolehnya predikat WBK BKIPM Ambon melalui hasil penilaian Tim Penilai Nasional diharapkan dapat terwujud paling lambat pada tahun 2024.
- 3) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BKIPM Ambon diharapkan dapat mencapai nilai 87 pada tahun 2024.
- 4) Nilai rekonsiliasi kinerja BKIPM Ambon diharapkan dapat mencapai 88 pada tahun 2024.

- 5) Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM Ambon ditargetkan dapat mencapai 97 pada tahun 2024.
- 6) Nilai kinerja anggaran BKIPM Ambon pasda tahun 2024 diharapkan dapat mencapai 98%.
- 7) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun 2024.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2021

Tabel 1. Capaian Kinerja Balai KIPM Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Industrialisasi KP yang Berdaya Saing	1 Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan di Balai KIPM Ambon (%)	98
2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan	2 Presentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3 Tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan di Balai KIPM Ambon (%)	70
		4 Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (5)	90
		5 Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon	3
		6 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability (UPI) di Balai KIPM Ambon	4
		7 Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) di Balai KIPM Ambon	20
		8 Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor di Balai KIPM Ambon (UPI)	7
		9 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di Balai KIPM Ambon (Parameter Uji)	8
		10 Penerapan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO di Balai KIPM Ambon (Unit Kerja)	1



		11	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan di Balai KIPM Ambon (%)	85
3	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BKIPM	12	Indeks profesionalisme ASN di Balai KIPM Ambon (nilai)	73
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Ambon (nilai)	A (87)
		14	Nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon (nilai)	85
		15	Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik BKIPM di Balai KIPM Ambon (UPT)	1
		16	Nilai IKPA di Balai KIPM Ambon (nilai)	89
		17	Nilai kinerja anggaran di Balai KIPM Ambon (nilai)	86
		18	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Balai KIPM Ambon (%)	65



### 3. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut ini disampaikan ringkasan capaian indikator kinerja Balai KIPM Ambon tahun 2021 Periode I, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 2. Capaian Kinerja Balai KIPM Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	%
1	Industrialisasi KP yang Berdaya Saing	1 Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan di Balai KIPM Ambon (%)	98	98	100%
2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan	2 Presentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100	100	100%
		3 Tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan di Balai KIPM Ambon (%)	70	70	100%
		4 Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (5)	90	90	100%
		5 Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon	3	0	0
		6 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan	4	0	0

		Sistem Traceability (UPI) di Balai KIPM Ambon			
		7 Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) di Balai KIPM Ambon	5	5	100%
		8 Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor di Balai KIPM Ambon (UPI)	3	3	100%
		9 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di Balai KIPM Ambon (Parameter Uji)	8	8	100%
		10 Penerapan sistem manajemen mutu yang berstandar international/ISO di Balai KIPM Ambon (Unit Kerja)	1	0	0
		11 Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan di Balai KIPM Ambon (%)	95	95	100%
3	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BKIPM	12 Indeks profesionalisme ASN di Balai KIPM Ambon (nilai)	73	0	0
		13 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Ambon (nilai)	A (87)	0	0
		14 Nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon (nilai)	85	0	0
		15 Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik BKIPM di Balai KIPM Ambon (UPT)	1	0	0
		16 Nilai IKPA di Balai KIPM Ambon (nilai)	89	0	0
		17 Nilai kinerja anggaran di Balai KIPM Ambon (nilai)	86	0	0
		18 Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Balai KIPM Ambon (%)	15	15	100%



### 3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

#### Sasaran Strategi 1. Industrialisasi KP yang Berdaya Saing

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor.

#### **IKU 1 Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon merupakan indikator layanan kepastian bahwa hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI khususnya dari provinsi Maluku bebas dari hama penyakit ikan karantina/penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas/tidak berpotensi sebagai pembawa penyakit zoonosis (bersifat menular ke manusia). Keberhasilan capaian sasaran strategis terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan mempunyai IKU Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon Angka persentase target tahun 2021 Periode I adalah 98 %, pada bulan januari terdapat penolakan untuk 2 sertifikat ekspor terkait ditemukannya virus Covid-19 pada kemasan produk hasil perikanan yang membuat 2 sertifikat ke negara tujuan Cina harus dibatalkan. Untuk itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3 Capaian IKU 1 pada Periode I dan Target 2021

SP.1		Industrialisasi KP yang Berdaya Saing					
IK.1		Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
98	98	98	98	100 %	100 %	98	100 %



## Sasaran Strategis 2. Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan capaian kinerja sebagai berikut.

### **IKU 2**      **Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan.

Indikator persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit diukur berdasarkan evaluasi tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa kedalam wilayah RI, dengan menghitung persentase sertifikat Pelepasan (KI-D12) yang diterbitkan UPT KIPM serta tindakan pengujian laboratorium yang dilakukan UPT yang terdapat kegiatan pemasukan impor dalam mencegah penyakit ikan karantina sesuai list hama penyakit ikan karantina (HPIK) yang terdapat di dalam Kepmen KP No.91/KEPMEN-KP/2018).

Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon.



Adapun indikator kinerja ini mempunyai target sebesar 100% tahun 2021 Periode I, capaian indikator ini pada Periode I sebesar 100%. Untuk itu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4 Capaian IKU 2 pada Periode I dan Target 2021

SP.2		Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan					
IK.2		Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon (%)					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	100	100	100	100 %	100 %	-	-

Provinsi Maluku terkhusus Kota Ambon termasuk salah satu pintu pemasukan impor, namun sampai dengan periode pertama, tidak terdapat impor masuk komoditas perikanan, sehingga dapat menjaga realisasi persyaratan mutu impor diangka 100%.

**IKU 3 Presentase tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2020-2024 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas perbatasan ada sebanyak 41 lokasi di 13 provinsi. Wilayah Saumlaki dan Maluku Barat Daya termasuk dalam 41 lokasi.

Target Indikator Presentase tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon, indikator iku ini mempunyai target 70% sudah terealisasi sampai dengan Periode I adalah 100% .

Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan menggunakan form kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing- masing indikator mempunyai bobot berbeda :

1. Kegiatan lalu lintas umum (bobot 15)
2. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengawasan (bobot 20)



3. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 20)
4. Monev UPT ke wilker (bobot 15)
5. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) (bobot 20)
6. SDM Perbatasan (bobot 10)

Tabel 5 Capaian IKU 3 pada Periode I dan Target 2021

SP.2		Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan					
IK.3		Presentase tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
70	70	70	70	100 %	100 %	68	102.94 %

**IKU 4 Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai.

Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukkan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/ PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang



partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivat*).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon, indikator iku ini mempunyai target 90% sudah terealisasi sampai dengan Periode I adalah 100 %.

Tabel 6. Capaian IKU 4 pada Periode I dan Target Tahun 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.4	Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
90	90	90	90	100 %	100 %	90	100 %

**IKU 5 Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Dalam pencapaian iku 5 Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon target 3, realisasi capaian sampai Periode I adalah 0 %.



Tabel 7 Capaian IKU 5 pada Periode I dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.5	Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
2	3	0	0	-	0 %	3	0 %

**IKU 6 Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan Sistem Traceability (UPI) lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (*traceability*) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara: (a) diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri; (b) pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan; (c) pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan (d) penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang



telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.

Untuk Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan Sistem Traceability (UPI) lingkup UPT Balai KIPM Ambon, target 4, realisasi tahun 2021 sampai dengan Periode I adalah 0.

Tabel 8. Capaian IKU 6 pada Periode I dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.6	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan Sistem Traceability (UPI) lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
3	4	0	0	-	0 %	4	0 %

**IKU 7 Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan



dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011. Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan pada tahun berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Indikator kinerja Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai



target sebesar 20 tahun 2021 dan realisasi sebesar 5 sampai dengan Periode I, Untuk itu, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 9 Capaian IKU 7 pada Periode I dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.7	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	20	5	5	100 %	25 %	20	25 %

### **IKU 8 Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (UPI)**

Indikator pelaku usaha dalam hal ini Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran.

Indikator kinerja Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (UPI) mempunyai target sebesar 9 tahun 2021 dan realisasi sebesar 3 Untuk itu, dapat dilihat sebagai berikut.



Tabel 10 Capaian IKU 8 pada Periode I dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.8	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (UPI)						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
18	9	3	3	100 %	33,4 %	7	42.85 %

### IKU 9

### Penambahan ruang lkingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Parameter Uji)

Capaian IKU 12 Penambahan ruang lkingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Parameter Uji) mempunyai target tahun 2021 adalah : 8 ruang lingkup, realisasi capaian iku ini sampai dengan Periode I tahun 2021 adalah sebesar : 8 ruang lingkup.

Laboratorium Balai KIPM Ambon telah direakreditasi sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN (Komite Akreditasi nasional) sesuai dengan sertifikat akreditasi nomor LP-658-IDN yang ditetapkan tanggal 11 Juli 2019. Balai KIPM Ambon juga telah tersertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk pelayanan publik.

Realisasi indikator ini diukur dengan menghitung jumlah sistem manajemen mutu yang telah konsisten diterapkan di laboratorium Balai KIPM Ambon melalui audit internal dan kaji ulang manajemen. Pada tahun 2021 Periode I ini, Balai KIPM Ambon telah menerapkan 8 (delapan) sistem manajemen mutu atau telah tercapai 100%.

Tabel 11 Perbandingan Capaian IKU 9 pada Periode I dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.9	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Parameter Uji)						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Targ et	% Capaian thd Target Renstra
8	8	8	8	100 %	100 %	8	100 %



## **IKU 10 Penerapan system manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan official control mulai dari hulu sampai hilir, maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten perlu melakukan verifikasi terhadap penerapan kegiatan tersebut, untuk memastikan bahwa sistem apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan dan atau peraturan/prosedur yang telah ditetapkan di Indonesia. Kegiatan supervisi dilakukan oleh personil lingkup Bidang Manajemen Mutu dan tenaga ahli yang merupakan asesor yang menangani lembaga inspeksi di Komite Akreditasi Nasional (KAN). Output dari kegiatan supervisi tersebut yaitu UPT KIPM dapat mengetahui kekurangan dalam penerapan sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) dan dokumen mutu yang perlu dilengkapi pada saat pendaftaran dan/atau assesment serta adanya masukan terhadap penyelenggaraan inspeksi melalui kegiatan *witness*.

Pencapaian IKU 10 Penerapan system manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target 1 tahun 2021, realisasi capaian IKU 10 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 12 Perbandingan Capaian IKU 10 pada Periode I dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.10	Penerapan system manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	1	0	0	-	0 %	1	-



## **IKU 11**

### **Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan system mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket). Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan:

- 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992;
- 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992;
- 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan
- 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Pencapaian IKU 11 Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan system mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target 95%, Realisasi capaian IKU ini adalah 100%.

Tabel 13 Perbandingan Capaian IKU 11 pada Periode I dan Target 2021

SP.2		Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan					
IK.11		Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan system mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
95	95	95	95	100 %	100 %	85	111.76 %



**Sasaran Strategis 3. Tata Kelola Pemerintahan yang baik**

**IKU 12 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pencapaian IKU 12 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 73, realisasi capaian IKU 12 adalah sebesar 0 sampai dengan Periode I Tahun 2021.

Tabel 14 Capaian IKU 12 pada Periode I dan Target 2021

SP.3		Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM					
IK.12		Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
72	73	0	0	-	0 %	73	0 %

**IKU 13 Nilai penilaian mandiri SAKIP satker Balai KIPM Ambon**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil



yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP BKIPM pada 2020 adalah 86 (kategori A/Memuaskan).

Pencapaian IKU 13 Nilai penilaian mandiri SAKIP satker Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah A (87), realisasi capaian IKU 13 adalah sebesar A (0) sampai dengan Periode I Tahun 2021.

Tabel 15 Capaian IKU 13 pada Periode I dan Target 2021

SP.3		Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM					
IK.13		Nilai penilaian mandiri SAKIP satker Balai KIPM Ambon					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
81	87	0	0	-	0 %	87	0 %

#### **IKU 14 Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon**

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari



sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/ PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing- masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing- masing.

Pencapaian IKU 14 Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 85 realisasi capaian IKU 14 adalah sebesar 0 sampai dengan Periode I tahun 2021.

Tabel 16 Capaian IKU 14 pada Tahun 2021 Periode I dan Target 2021

SP.3		Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM					
IK.14		Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
85	85	0	0	-	0 %	85	0 %

### IKU 15 Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No. 30/2014). Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu memberikan perbaikan pelayanan publik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat dan/atau sudah direplikasi (role model), berkelanjutan, dan inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

BKIPM Ambon sedang dalam tahap menggagas untuk membuat aplikasi Silapa Tua yang memudahkan akses untuk melakukan stuffing, surveilane dan inspeksi secara online, sebagai bentuk inovasi dalam masa pandemick covid-19. Aplikasi ini diharapkan segera rampung dan dapat digunakan sebagaimana

mestinya, untuk memudahkan pengguna jasa dan merupakan terobosan yang mempercepat layanan BKIPM. Aplikasi ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021. Sementara untuk Pencapaian IKU 15 Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 1 realisasi capaian IKU 15 adalah sebesar 0 terkait dengan aplikasi yang masih dalam proses pembuatan.

Tabel 17 Capaian IKU 15 pada Tahun 2021 Periode I dan Target 2021

SP.3		Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM					
IK.15		Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Ambon					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	1	0	0	-	0 %	1	0 %

### **IKU 16** Nilai IKPA UPT Balai KIPM Ambon

Pencapaian IKU 16 Nilai IKPA UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 89 realisasi capaian IKU 16 adalah sebesar 0.

Tabel 18 Capaian IKU 16 pada Tahun 2021 Periode I dan Target 2021

SP.3		Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM					
IK.16		Nilai IKPA UPT Balai KIPM Ambon					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
88	89	0	0	-	0 %	89	0 %

### **IKU 17** Nilai kinerja anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Pencapaian IKU 17 Nilai kinerja anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 86, realisasi capaian IKU 17 adalah sebesar 0.



Tabel 19 Capaian IKU17 pada Tahun 2021 Periode I dan Target 2021

SP.3		Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM					
IK.17		Nilai kinerja anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	86	0	0	-	0 %	86	0 %

### IKU 18 Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Ambon

Pencapaian IKU 18 Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 65, realisasi capaian IKU 19 adalah sebesar 15.

Tabel 20 Capaian IKU19 pada Tahun 2021 Periode I dan Target 2021

SP.3		Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM					
IK.18		Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Ambon (%)					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.I 2021	Realisasi Tw.I 2021	(%) Realisasi Target Tw. I 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	65	15	15	100 %	23 %	65	23.07 %

### 3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran (T.A) 2021 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor : DIPA-032.13.2.649750/2021 Tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.13.823.106.000,- , realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan Periode I adalah sebesar Rp. 1.746.920.100,-atau sebesar 12.64 %.



Sedangkan pagu dan realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2021 per jenis belanja dan penyerapan anggaran semesteran, dapat disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 21 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja s/d Periode I Tahun 2021

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	4.500.943.000	790.520.647	17.56
Belanja Barang	4.028.321.000	491.399.453	12.20
Belanja Modal	5.293.842.000	465.000.000	8.78
<b>Total</b>	<b>13.823.106.000</b>	<b>1.746.920.100</b>	<b>12.64</b>

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2021 Periode I untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 22 Penyerapan Anggaran per Kegiatan s/d Periode I Tahun 2021

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Program</b>			
Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	13.823.106.000	1.746.920.100	12.64
<b>Kegiatan</b>			
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	7.923.659.000	1.647.695.300	20.79
Karantina Ikan	4.747.501.000	63.532.800	1.34
Pengendalian Mutu	503.000.000	15.482.000	3.08
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	648.946.000	20.210.000	3.11



#### 4. PENUTUP

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2021, secara umum seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Balai KIPM Ambon dan berhasil mencapai sasaran sesuai rencana strategis, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia khusus Provinsi Maluku sehingga mengurangi mobilitas maupun frekwensi pengiriman pengguna jasa karantina dan mutu hasil perikanan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perlu adanya akselerasi upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja Balai KIPM Ambon.

Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon triwulan I tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (**good governance**), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (**Financial Plan**), dan Rencana Strategis (**Strategic Plan**) pada masa-masa mendatang.

Ambon, 12 April 2021



Lampiran.1 Perjanjian Kinerja Balai KIPM Ambon

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON**  
JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA – WAIHERU, AMBON 87232  
TELEPON ( 0911) 361800, FAKSIMILE (0911) 361991  
LAMAM [www.bkipm.kkp.go.id](http://www.bkipm.kkp.go.id) ; POS ELEKTRONIK [ambon@bkipm.kkp.go.id](mailto:ambon@bkipm.kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ashari Syarief**  
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rina**  
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua  
Kepala Badan Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pihak Pertama  
Kepala Balai Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

  
Rina

  
Ashari Syarief

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET			
1	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	1	Persentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan di Balai KIPM Ambon (%)	98		
		2	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100		
Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan		3	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi pada Balai KIPM Ambon (%)	90		
		4	Jumlah sertifikat IKI/CKIB di Balai KIPM Ambon Yang diterbitkan (Unit)	3		
		5	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) di Balai KIPM Ambon (UPI)	4		
		6	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) di Balai KIPM Ambon	20		
		7	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor di Balai KIPM Ambon (UPI)	9		
		8	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di Balai KIPM Ambon (Parameter Uji)	8		
		9	Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar internasional/ISO di Balai KIPM Ambon (Unit Kerja)	1		
		10	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan di Balai KIPM Ambon (%)	95		
		11	Tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan di Balai KIPM Ambon (persentase)	70		
		3	Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM	12	Indeks Profesionalisme ASN di Balai KIPM Ambon (Nilai)	73
				13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Ambon (Nilai)	87
14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Ambon (Nilai)			85		
15	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BKIPM di Balai KIPM Ambon (UPT)			1		
16	Nilai IKPA di Balai KIPM Ambon (Nilai)			89		
17	Nilai Kinerja Anggaran di Balai KIPM Ambon (Nilai)			86		
18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Balai KIPM Ambon (persentase)			65		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis <b>Lainnya</b> Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu <b>dan</b> Keamanan Hasil Perikanan	7,923,659,000
2	<b>Karantina Ikan</b>	4,747,501,000
3	<b>Pengendalian Mutu</b>	503,000,000
4	<b>Standarisasi Sistem dan Kepatuhan</b>	648,946,000
<b>Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun 2021</b>		<b>13.823.106.000</b>


Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua  
Kepala Badan Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan



Rina

Pihak Pertama  
Kepala Balai Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Ambon



Ashari Syarif



Lampiran 2 .Bukti Dukung IKU 1 & 10

**LAPORAN KERUGIAN PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA  
TERKAIT PENOLAKAN PRODUK HASIL PERIKANAN  
DARI NEGARA MITRA/NEGARA TUJUAN EKSPOR**

Tgl Investigasi : 10 Februari 2021  
 Nama Tim Investigasi : 1 Ridwan, S.Pi., M.Si. No. Reg : 762 /Insp/15  
 2 Dandy Apriadi, S.Pi., M.Si. No. Reg : 1000 /Insp/ 19  
 3 Azis Ahmad, S.Pi. No. Reg : 1040 /Insp/ 20

I). **Data umum UPI**

A. Data Umum UPI	
1	Nama UPI : PT. Wahana Lestari Investama
2	NIB : 9120203590631
3	NPWP : 03.193.392.2-072.000
4	Nomor Induk Kepabeanaan : 02.038095
5	Nomor Registrasi (sesuai tujuan negara penotifikasi) : CR 416 - 30
6	Tgl berdiri : 05 Maret 2012
7	Tgl beroperasi : 05 April 2012
8	Alamat UPI : Dusun Opin, Desa Sawai, Kec. Seram Utara, Kab. Maluku Tengah, Maluku - Indonesia
9	Ruang Lingkup Produk : Frozen Shrimp
10	Contact Person :
	Nama : Suryana/Mr. Ong/Purnama Puri
	Jabatan : Legal Manager/ Manajer Operaasional/ Tim HACPP
	No. HP : 0811481465 , 081342009136/08121029948/081342009136

II). **Informasi Notifikasi**

1	Negara penotifikasi	: China
2	No. Referensi Notifikasi	: (2020) 1
3	Tgl. Notifikasi	: 8 Januari 2021
4	Jenis Notifikasi ( <i>Information / Alert / Enhanced / Temporary Restriction / Detention / Rejection / Others</i> )	: Terkontaminasi paparan jejak Covid-19
5	Jenis, jumlah, volume produk yang diekspor (sebutkan sesuai invoice) dalam satu pengiriman / ekspor	: a. Frozen Shrimp ( <i>Litopenaeus vannamei</i> ) b. Frozen Shrimp ( <i>Panaeus monodon</i> ) Total : 9.974 (MC) 112.419 (Kg)
6	Jumlah dan volume produk yang dinotifikasi	: 5 Container
7	Nilai produk yang dinotifikasi	: USS : 585.213.30 Rp : 8.192.986.200

1	Tgl. Notifikasi	: 8 Februari 2021
2	Jenis, jumlah, volume produk yang diekspor (sebutkan sesuai invoice) dalam satu pengiriman / ekspor	: c. Frozen Shrimp ( <i>Litopenaeus vannamei</i> ) d. Frozen Shrimp ( <i>Panaeus monodon</i> ) Total : 6.400 (MC) 92.160 (Kg)
3	Jenis produk yang dinotifikasi	: <i>Litopenaeus vannamei</i> , <i>Panaeus monodon</i>
4	Jumlah dan volume produk yang dinotifikasi	: 4 Container
5	Nilai produk yang dinotifikasi	: USS : 499.566.56 Rp : 6.998.353.920

### III). Temuan Kerugian

Berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa kerugian yang dialami pihak UPI PT. Wahana Lestari Investama sesuai dengan data invoice berjumlah :

1. Kerugian berdasarkan Biaya Transportasi produk :
  - Dari Opim ke China : 65,757,53 US Dollar
  - Dari China ke Surabaya : 14,612.78 US Dollar
  - Sub total biaya transportasi : 80,370.31 US Dollar
2. Kerugian Penolakan Pertama : Notifikasi Tanggal 08 Januari 2021
  - Jumlah Kg : 112.419 Kg (9.974 MC)
  - Jumlah kontener : 5 kontener
  - Sub Nilai : 585,213.30 US Dollar
3. Kerugian Penolakan Kedua : Notifikasi Tanggal 08 Pebruari 2021
  - Jumlah : 92.160 Kg (6.400 MC)
  - Jumlah kontener : 4 kontener
  - Sub Nilai : 499,566.56 US Dollar
4. Total Kerugian : 204.579 Kg  
: 1.165.150,17 US Dollar (Kerugian dari total transportasi dan nilai produk)

Sesuai dengan informasi dari pihak UPI komoditas hasil perikanan yang ditolak (reekspor) oleh pemerintah China direncanakan tiba di Indonesia (Tanjung Perak/Surabaya) pada Tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya akan dilakukan tindakan karantina oleh pihak ototitas kompeten dan instansi terkait. Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan informasi.




Ambon, 10 Februari 2021  
Kepala,

  
Ashari Syarif, S.Pi., MP.



Lampiran 3 .Bukti Dukung IKU 6



Sudah terima dari : Pusat Pengendalian Mutu

Dokumen : Sertifikat Penerapan HACCP asli, dengan rincian sbb:

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	PT MALUKU PRIMA MAKMUR	Jl. Dr. Leimena No. 8A, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku - Indonesia	- Fresh Tuna - Frozen Tuna

Nama Penerima	:	
Bagian/Unit	:	
Tanggal Terima	:	
Tanda Tangan	:	

**Catatan :**

Mohon tanda terima ini diisi dan dikirimkan kembali kepada Bidang Inspeksi dan Ketelusuran, Pusat Pengendalian Mutu, melalui no fax. 021 - 3500149 atau email [haccp@bkipm.kkp.go.id](mailto:haccp@bkipm.kkp.go.id)

Sudah terima dari : Pusat Pengendalian Mutu

Dokumen : Sertifikat Penerapan HACCP asli, dengan rincian sbb:

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	PT MALUKU PRIMA MAKMUR	Jl. Dr. Leimena No. 8A, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku - Indonesia	- Fresh Tuna - Frozen Tuna

Nama Penerima	:	
Bagian/Unit	:	
Tanggal Terima	:	
Tanda Tangan	:	

**Catatan :**

Mohon tanda terima ini diisi dan dikirimkan kembali kepada Bidang Inspeksi dan Ketelusuran, Pusat Pengendalian Mutu, melalui no fax. 021 - 3500149 atau email [haccp@bkipm.kkp.go.id](mailto:haccp@bkipm.kkp.go.id)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

**BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)**

**SERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**

**PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP**  
**IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT**

No. 129/PM/HACCP/PS/03/21

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan  
*Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products*

**Menetapkan bahwa:**  
*To Certify that:*

**Unit Pengolahan Ikan** : PT. MALUKU PRIMA MAKMUR  
*Fish Processing Plant*

**Alamat** : Jl. Dr. Leimena No. 8A, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku - Indonesia  
*Address*

**Jenis Produk** : Fresh Tuna  
*Type of Product*

**Tahapan Pengolahan** : Receiving, Preparing, Chilling, Packing/Labeling, Stuffing  
*Processing Steps*

**Peringkat** : A  
*Rate*


**Tanggal Inspeksi** : March 03, 2021  
*Date of Inspection*

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
*The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations*

**Dikeluarkan di** : Jakarta  
*Issued in*

**Tanggal** : March 16, 2021  
*Date*

**Berlaku sampai dengan** : March 16, 2023  
*Valid until*



**Dr. Rina**  
 Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  
*Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency*



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

**BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)**

**SERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**

**PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP**  
**IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT**

**No. 121/PM/HACCP/PB/03/21**

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan**  
**Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products**

**Menetapkan bahwa:**  
**To Certify that:**

**Unit Pengolahan Ikan** : PT. MALUKU PRIMA MAKMUR  
**Fish Processing Plant**

**Alamat** : Jl. Dr. Leimena No. 8A, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku - Indonesia  
**Address**

**Jenis Produk** : Frozen Tuna  
**Type of Product**

**Tahapan Pengolahan** : Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing  
**Processing Steps**

**Peringkat** : **A**  
**Rate**

**Tanggal Inspeksi** : March 03, 2021  
**Date of Inspection**

**Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**  
**The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations**

**Dikeluarkan di** : Jakarta  
**Issued in**

**Tanggal** : March 16, 2021  
**Date**

**Berlaku sampai dengan** : March 16, 2023  
**Valid until**



**Dr. Rina**  
**Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**  
**Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency**

Lampiran 4 .Bukti Dukung IKU 7







Lampiran 5 .Bukti Dukung IKU 8

**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional

**KOMITE AKREDITASI NASIONAL**

**PENUGASAN TIM ASESMEN**

Jakarta, 27 Januari 2021

Nomor : 335/4.b2/LP/01/2021      Yth. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon  
Jl. Laksdya Leo Watitimena, Waiheru Ambon Maluku

Dengan Hormat,  
Dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) menugaskan :

No	Nama	Posisi	Tanggal Pelaksanaan
1	Wusmin Tambunan	Asesor Kepala	10 - 11 Februari 2021
2	Dr.Ekowati Chasanah	Asesor	10 - 11 Februari 2021

untuk melakukan kegiatan asesmen terhadap  
**LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)**

Nama : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon  
No Akreditasi : LP-658-IDN  
Alamat : Jl. Laksdya Leo Watitimena, Waiheru Ambon Maluku  
No. Telepon/No. Faks. : (0911) 361600  
Personel Penghubung : Lydia Sunardjo, S.Pi., M.Si (081288449009)

**STANDAR / PEDOMAN YANG DIGUNAKAN : SNI ISO/IEC 17025 : 2017**

**JENIS KEGIATAN\***

1 Audit kecukupan	⑥ Penyaksian Asesmen/Witnes *)
2 Pra-asesmen	⑦ Asesmen Ulang*)
3 Asesmen Awal	8 Asesmen Penambahan Ruang Lingkup
4 Verifikasi lapangan	9 Asesmen Laboratorium Lingkungan
5 Surveilan	

**JADWAL PENUGASAN :** 10-11 Februari 2021

Komite Akreditasi Nasional  
Direktur Akreditasi Laboratorium



Fajarina Budiantari  
NIP. 19751126 200003 2 001

Referensi No. Surat Tagihan : 55/LP/01/2021  
Tanggal : 25 Januari 2021  
\*) Remote assessment dilakukan sebagai tindak lanjut Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Nomor 012/KAN/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 terkait Antisipasi Dampak Covid-19 (Novel Corona Virus) terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Menara Thamrin Lt. 11  
Jl. M.H. Thamrin No. 3, Kebon Sirih,  
Jakarta Pusat, 10340 Indonesia  
Tel. + 62 21 399 30351/2 ext. 322.318, 332  
Email : sishan@bsn.go.id / laboratorium@bsn.go.id / sertifikasi@bsn.go.id  
www.kan.or.id

Signatory of APAC MRA, ILAC MRA and IAF MLA



e-20



Lampiran 6 .Bukti Dukung IKU 18

FORM BATU



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 2,3,4
TELEPON : (021) 3522310, FAX : (021) 3522310
JAKARTA PUSAT KODE POS 10110
email : ijen@kkp.go.id

BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
NOMOR - 12.01.21/ITJ.PHP/II/2021

Pada hari ini tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Satu, Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan :

Nama : Taufiqur Rahman Ng., S.PI NIP. 197506012005021002
Jabatan : Ketua Tim
Nama : Rizqi Indah Widiana.S.PI NIP. 199407102019022009
Jabatan : Anggota Tim

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 16.12.12/ITJ/ITU.420/XII/2020 telah melakukan Pemantauan Tindak Lanjut terhadap hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor: 2.11.6/ITJ.4/HP.110/XI/2020, Laporan Hasil Probity Audit Pembangunan Gedung Wilayah Kerja Tual TA 2020 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Ambon, dengan hasil sebagai berikut:

Table with 5 columns: NO, URAIAN, TEMUAN HASIL PENGAWASAN (KEJADIAN, SARAN), and NILAI. It contains data for three categories: A (Temuan), B (Tindak Lanjut), and C (Sisa Temuan).





INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama Obrik : Laporan Hasil Proby Audit  
Pembangunan Gedung  
Wilayah Kerja Tual TA 2020  
pada Balai Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan  
Keamanan Hasil Perikanan  
(KIPM) Ambon  
Nomor LHP/Surat : 2.11.6/ITJ.4/HP.110/XI/2020  
Tanggal : 02 November 2020  
Terbit :  
Provinsi : MALUKU

BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN ITJEN

LAMPIRAN BATL

Temuan Pengawasan		NO	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian		Keterangan
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Ringkasan	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pembangunan Gedung Wilker Kabupaten Tual Belum Sesuai Kontrak	01.1.3	1.	Kepala Balai KIPM Ambon selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA agar: a. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK untuk: 1) Memberikan teguran tertulis kepada Konsultan Pengawas Pekerjaan CV Kinami untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan di lapangan;	0,00	TL 16 Desember 2020 Telah ditindak lanjuti dengan Surat Teguran Tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan surat tanggapan Temuan Proby Audit Itjen KKP 2020 Nomor: R-1196/39.0/KU.410/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Tanggapan Temuan Proby Audit Itjen KKP 2020	0,00	TUNTAS
1. Pembangunan Gedung Wilker Kabupaten Tual Belum Sesuai Kontrak	01.1.3	2.	Menginstruksikan Pelaksana Konstruksi CV Daviany Gemilang menyempurnakan pekerjaan pembetonan kolom praktis sebanyak 3 titik potongan sisi depan gedung, dan pekerjaan elektrikal kabel jalur distribusi utama dengan penampang sesuai dengan kapasitas hantar arus (4 mm);	0,00	TL 16 Desember 2020 1. SURAT PERINTAH KEPADA PPK NOMOR: 1177/39.0/KU.410/XI/2020 TANGGAL 3 NOVEMBER 2020, 2. SURAT PERINTAH KEPADA DIREKTUR CV DEVIANY GEMILANG NOMOR: 1178/39.0/KU.410/XI/2020 TANGGAL 3 NOVEMBER 2020,  TL 21 Desember 2020: FOTO DOKUMENTASI PERBAIKAN KOLOM PRAKTIS DAN PENGGANTIAN PENAMPANG KABEL INDUK	0,00	TUNTAS

Temuan Pengawasan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian		Keterangan
Ringkasan Temuan	Kode Temuan	NO	Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Ringkasan	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pembangunan Gedung Wilker Kabupaten Tual Belum Sesuai Kontrak	01.1.3	3.	3) Menginstruksikan Pelaksana Konstruksi CV Devliany Gemilang melakukan uji mutu beton K-200 dan beton K-175	0.00	TL 16 Desember 2020 1. Surat Perintah Kepada PPK Nomor: 1179/39.0/KU.410/XI/2020 tanggal 3 November 2020; 2. Surat Perintah Kepada Devliany Gemilang Nomor: 1180/39.0/KU.410/XI/2020 tanggal 3 November 2020.  TL 29 Desember 2020: LAPORAN HASIL RANCANGAN CAMPURAN (MIX DESIGN) BETON K-200 Kg/Cm2  TL 30 Desember 2020: LAPORAN HASIL RANCANGAN CAMPURAN (MIX DESIGN) BETON K-175 Kg/Cm2	0.00	TUNTAS
1. Pembangunan Gedung Wilker Kabupaten Tual Belum Sesuai Kontrak	01.1.3	4.	4. Kepala Balai KIPM Ambon selaku Kusa Pengguna Anggaran/KPA agar: b. Memperhitungkan potensi kelebihan bayar minimal senilai Rp14.558.239,00 untuk tambah/kurang pekerjaan lainnya yang lebih prioritas dengan melengkapi Addendum Surat Perjanjian.	0.00	TL 12 Januari 2021: 1) Surat Perintah Kepada PPK Nomor: R-1181/39.0/KU.410/XI/2020 tanggal 3 November 2020; 2) CCO senilai Rp14.558.239,00 untuk tambah/kurang pekerjaan	0.00	TUNTAS


 BADAN POMKHP  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Koordinator Kelompok Pengawasan dan Umum  
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
 Hari Yudianto, S.P.L., M.P.  
 NIP. 12261991031001


 INSPEKTORAT JENDERAL  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Pengendali Mutu Supervisor  
 Sili Kusubeh, SH  
 NIP. 195809131987032001



---

## Balai KIPM Ambon

Jln. Laksdya Leo Wattimena KM 16. Waiheru Ambon  
Maluku, 97233

No Tlp/Faximile : (0911) - 361991

Email : [ambon@bkipm.kkp.go.id](mailto:ambon@bkipm.kkp.go.id)

 @bkipmambon  @BKIPMAmbon  Balai KIPM Ambon